



## **PUTUSAN**

Nomor 307/Pdt.G/2013/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :-----

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai  
**"PEMOHON"** ;-----

**I a w a n**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai  
**"TERMOHON "**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 307/Pdt.G/2013/PA.Tgm., tanggal 16 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten , sebagaimana Kutipan Akta Nikah  
Nomor :XXXXX, tanggal 02 Juli 1997;-----

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;-----
3. Bahwa, Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:-----
  - 4.1 ANAK I, umur 21 tahun;-----
  - 4.2 ANAK II, umur 15 tahun;-----
  - 4.3 ANAK III, umur 9 tahun;-----sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon/Termohon;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu dengan Pemohon dan Termohon sering marah-marah tanpa sebab terhadap Pemohon;-----
6. Bahwa, perselisihan tersebut sejak 10 Januari 2013 semakin memuncak disebabkan pada tanggal tersebut Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama orang tua Pemohon dan meminta Termohon untuk berkeyakinan sama memeluk agama Kristen, akan tetapi Termohon tidak bersedia, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon Pergi dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Kabupaten Pringsewu, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Tanggamus hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih selama 8 bulan;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menierima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti tanggal 17 Juli 2013 dan 26 Juli 2013 sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan tanggal 17 Juli 2013 dan Relas Panggilan tanggal 26 Juli 2013, ternyata Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya "*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 148 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 307/Pdt.G/2013/PA.Tgm. gugur ;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami SYAKAROMILAH, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan SOBARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. YULIANTO. Z sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

HAKIM KETUA

**SYAKAROMILAH, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA  <b>A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.</b>		HAKIM ANGGOTA  <b>SOBARI, S.H.I.</b>
PANITERA PENGGANTI  <b>Drs. YULIANTO. Z</b>		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Rp 600.000,-
3. Biaya Redaksi Rp 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)